



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kavling 4-9 Jakarta 12950

Telepon : (021) 5201590 (*Hunting*), Faksimile : (021) 5261814, 5203872

Website: www.yankes.kemkes.go.id



Yth.

1. Para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Para Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
- Di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
NOMOR: HK.02.02/II/4392/2020
TENTANG
REGISTRASI KLINIK

Klinik mempunyai peran strategis sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan, karena tidak hanya menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan berupa pelayanan medis dasar dan/atau spesialisasi, tetapi juga ikut berpartisipasi sebagai jejaring Puskesmas dalam mengupayakan kesehatan masyarakat.

Saat ini penyelenggaraan Klinik telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014. Peraturan ini mengatur tentang persyaratan klinik, mulai dari perizinan, persyaratan bangunan, prasarana, peralatan, kefarmasian, laboratorium, perijinan, penyelenggaraan, kewajiban dan hak klinik

Mengingat ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2014 tentang Klinik

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota hal-hal sebagai berikut:

1. Agar melakukan registrasi klinik yang terdapat di wilayah kerja Saudara.

2. Registrasi klinik dilakukan secara elektronik melalui aplikasi registrasi fasyankes
3. Terlampir petunjuk teknis Registrasi Klinik
4. Informasi lebih lanjut melalui email: registrasi.fasyankes@gmail.com

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 November 2020

DIREKTUR JENDERAL PELAYANAN KESEHATAN


ABDUL KADIR



Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan